



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami perkembangan yang cukup signifikan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang – Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir,
4. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
5. Sarana Umum adalah segala sarana dan prasarana yang dapat digunakan secara umum yang bermanfaat memberikan kemudahan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.
6. Kaedah Penulisan Rupabumi adalah teknik penulisan nama sesuai dengan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia/Daerah tidak menggunakan istilah asing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat kabupaten.
- (2) Tujuan pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk menertibkan penamaan jalan dan sarana umum;
 - b. untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. memudahkan pihak-pihak untuk menginventarisir nama jalan dan sarana umum di kabupaten;
 - d. untuk mengenang jasa para pahlawan, dan/atau mengabadikan nama flora, fauna, geografis dan benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu; dan
 - e. kepastian hukum dalam hal yang menyangkut produk hukum, negara dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB III . . .

BAB III JENIS JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 3

- (1) Jenis jalan terdiri dari :
 - a. jalan Nasional;
 - b. jalan Provinsi;
 - c. jalan Kabupaten; dan
 - d. jalan Lingkungan/desa.
- (2) Jenis sarana umum terdiri dari :
 - a. tempat olahraga;
 - b. taman dan hutan kota ;
 - c. alun-alun kota;
 - d. tempat rekreasi dan tempat wisata; dan
 - e. sarana umum lainnya.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang ada dalam wilayah Kabupaten harus diberi nama dan kode pos.
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGUNAAN NAMA PADA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten dapat diambil dari:

- a. nama pahlawan nasional atau tokoh nasional;
- b. nama pahlawan/tokoh masyarakat di daerah yang telah berjasa bagi daerah (yang sudah meninggal dunia);
- c. nama flora dan fauna;
- d. nama yang mencerminkan membangun kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa dan daerah; dan/atau
- e. nama lain sesuai dengan karakteristik dan budaya daerah.

BAB VI TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 6

- (1) Pengajuan pemberian nama jalan dan sarana umum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud.

(2) Pengajuan . . .

- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh :
- a. pemerintah Kabupaten;
 - b. tokoh masyarakat, Camat, pemuka agama dan pemangku adat;
 - c. keluarga / ahli waris dari tokoh pejuang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan negara serta daerah;
 - d. perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan permukiman yang dibangunnya; dan/atau
 - e. badan usaha swasta sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di wilayah Kabupaten sesuai kaedah penulisan Rupabumi;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TIANG, PAPAN NAMA, DAN TULISAN

Pasal 8

- (1) Setiap jalan dan sarana umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang papan nama.
- (2) Tulisan nama jalan harus diberi tiang dan papan/plat nama yang sama pada masing-masing ujung jalan tersebut.
- (3) Warna cat harus yang memancarkan tulisan nama jalan jika terkena cahaya.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan itu belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, nama-nama jalan dan sarana umum di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ada tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021
NOMOR 43